



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 13**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE RECEIVED

NOV 15 1964

1964

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE RECEIVED

NOV 15 1964

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE RECEIVED

NOV 15 1964

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Ingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Chairman and Vice-Chairman. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Secretary and Treasurer. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

1. Die erste Aufgabe ist die Bestimmung der  
Lernkurve für die Anzahl der  
Fehlversuche in Abhängigkeit von der  
Anzahl der Versuche. Die Lernkurve  
beschreibt die Abnahme der Fehlversuche  
mit zunehmender Anzahl von Versuchen.

2. Die zweite Aufgabe ist die Bestimmung der  
Lernkurve für die Anzahl der  
Erfolge in Abhängigkeit von der  
Anzahl der Versuche. Die Lernkurve  
beschreibt die Zunahme der Erfolge mit  
zunehmender Anzahl von Versuchen.

3. Die dritte Aufgabe ist die Bestimmung der  
Lernkurve für die Anzahl der  
Versuche in Abhängigkeit von der  
Anzahl der Erfolge. Die Lernkurve  
beschreibt die Zunahme der Versuche mit  
zunehmender Anzahl von Erfolgen.

4. Die vierte Aufgabe ist die Bestimmung der  
Lernkurve für die Anzahl der  
Erfolge in Abhängigkeit von der  
Anzahl der Versuche. Die Lernkurve  
beschreibt die Zunahme der Erfolge mit  
zunehmender Anzahl von Versuchen.

5. Die fünfte Aufgabe ist die Bestimmung der  
Lernkurve für die Anzahl der  
Versuche in Abhängigkeit von der  
Anzahl der Erfolge. Die Lernkurve  
beschreibt die Zunahme der Versuche mit  
zunehmender Anzahl von Erfolgen.

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KELURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen

1. The first part of the report  
describes the general situation  
of the country and the  
main problems which are  
confronting the Government  
at the present time.

2. The second part of the report

deals with the economic situation  
of the country and the  
main problems which are  
confronting the Government  
at the present time.

3. The third part of the report

deals with the social situation  
of the country and the  
main problems which are  
confronting the Government  
at the present time.

4. The fourth part of the report

deals with the political situation  
of the country and the  
main problems which are  
confronting the Government  
at the present time.

5. The fifth part of the report

deals with the international situation  
of the country and the  
main problems which are  
confronting the Government  
at the present time.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

11. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
12. Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, memberdayakan partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan masyarakat di Desa dan Kelurahan.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk di Desa dan Kelurahan.

### Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dibentuk dengan tujuan :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan ;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan ;
- c. Meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- d. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

1111

1111

1111

1111

1111

1111

**BAB III**  
**JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**  
**DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

**Pasal 4**

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dan Kelurahan di bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 5**

- (1) Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.
- (2) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah memberdayakan partisipasi dan

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS  
FOR THE YEAR 1947

MEMORANDUM

The Board of Directors has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 15th inst. regarding the matter mentioned therein. The Board has considered the same and has decided to grant your request. The Board has also decided to grant you a loan of \$10,000.00 for the purpose mentioned in your letter. The Board has also decided to grant you a loan of \$5,000.00 for the purpose mentioned in your letter. The Board has also decided to grant you a loan of \$5,000.00 for the purpose mentioned in your letter.

RESOLUTION

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

WHEREAS

WHEREAS the Board of Directors has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 15th inst. regarding the matter mentioned therein. The Board has considered the same and has decided to grant your request. The Board has also decided to grant you a loan of \$10,000.00 for the purpose mentioned in your letter. The Board has also decided to grant you a loan of \$5,000.00 for the purpose mentioned in your letter. The Board has also decided to grant you a loan of \$5,000.00 for the purpose mentioned in your letter.



prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat di Desa dan Kelurahan.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Mewujudkan masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Memberdayakan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat ;
- d. Menjadi mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mensukseskan program pemerintah ;
- e. Memfasilitasi hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
- f. Menggali dan memberdayakan potensi Desa dan Kelurahan dalam pembangunan ;
- g. Menjalin kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan untuk pembangunan ;

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 1954. It discusses the author's interest in the subject and the reasons for writing the paper.

### 2. Introduction

The purpose of this paper is to investigate the relationship between the variables X and Y. The data used in this study were collected from a random sample of 100 subjects.

The first part of the paper describes the methods used in the study, including the design, the subjects, and the measurements.

The results of the study are presented in the following section. It shows that there is a significant positive correlation between X and Y.

The discussion section interprets the results and compares them with previous research. It suggests that the findings have important implications for the field.

The conclusion summarizes the main findings of the study and suggests directions for future research.

The references list the works cited in the paper, providing a basis for the study's theoretical and empirical background.

The appendix contains the raw data and the statistical tables used in the analysis.

- h. Melaksanakan kegiatan lain yang membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 7**

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan ;
- e. Anggota.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipilih dari dan oleh anggota sesuai kesepakatan musyawarah.
- (2) Syarat-syarat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in all financial dealings.

### 2. Objectives

The primary objective of this document is to provide a clear and concise overview of the organization's financial policies and procedures. It aims to ensure that all employees and stakeholders are aware of the rules governing financial transactions and reporting.

### 3. Scope

This document applies to all employees, contractors, and vendors who are involved in financial transactions with the organization. It covers all aspects of financial management, including budgeting, accounting, and reporting.

The scope of this document includes all financial activities, regardless of their size or frequency. It also covers the handling of cash, checks, and credit cards.

It is the responsibility of all employees to adhere to these policies and procedures at all times.

Any violations of these policies may result in disciplinary action, up to and including termination.

For more information, please contact the Finance Department.

This document is effective as of the date of its issuance.

Approved by: \_\_\_\_\_

### 4. Conclusion

In conclusion, this document serves as a guide for all financial transactions and activities. It is essential for maintaining the integrity and financial health of the organization.

All employees are expected to read and understand this document and to follow its provisions carefully.

Thank you for your cooperation and commitment to the organization's success.

For any questions or concerns, please contact the Finance Department at [phone number] or [email address].

This document is confidential and should be handled accordingly.

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
  - c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
  - d. sehat jasmani dan rohani ;
  - e. berkelakuan baik ;
  - f. bersedia menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ;
  - g. dapat membaca dan menulis, berpendidikan serendah –rendahnya SLTP, atau SD dengan pengabdian selama 2 (dua) Tahun ;
  - h. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat ;
  - i. Batas usia serendah – rendahnya 21 Tahun.
- (3) Masa jabatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines across the page.

## BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
- (2) Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dibentuk di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten.
- (3) Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan beranggotakan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (4) Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten beranggotakan para pengurus Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan.
- (5) Sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Bupati dapat membentuk Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

INSTITUTIONAL PLAN FOR THE YEAR 1964

Page 10

The following are the major activities planned for the year 1964. The first activity is the annual meeting of the Board of Directors, which will be held in the month of January. This meeting will discuss the annual report and the budget for the coming year. The second activity is the annual meeting of the stockholders, which will be held in the month of February. This meeting will discuss the annual report and the dividend payment for the year.

The third activity is the annual meeting of the Board of Directors, which will be held in the month of May. This meeting will discuss the annual report and the budget for the coming year. The fourth activity is the annual meeting of the stockholders, which will be held in the month of June. This meeting will discuss the annual report and the dividend payment for the year.

The fifth activity is the annual meeting of the Board of Directors, which will be held in the month of September. This meeting will discuss the annual report and the budget for the coming year. The sixth activity is the annual meeting of the stockholders, which will be held in the month of October. This meeting will discuss the annual report and the dividend payment for the year.

The seventh activity is the annual meeting of the Board of Directors, which will be held in the month of December. This meeting will discuss the annual report and the budget for the coming year. The eighth activity is the annual meeting of the stockholders, which will be held in the month of January. This meeting will discuss the annual report and the dividend payment for the year.

The ninth activity is the annual meeting of the Board of Directors, which will be held in the month of February. This meeting will discuss the annual report and the budget for the coming year. The tenth activity is the annual meeting of the stockholders, which will be held in the month of March. This meeting will discuss the annual report and the dividend payment for the year.



## **BAB VII SUMBER DANA**

### **Pasal 10**

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diperoleh dari :

- a. iuran/swadaya masyarakat ;
- b. hasil usaha Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
- c. bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
- d. bantuan lain yang sah yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditentukan berdasarkan musyawarah Anggota.
- (2) Hasil musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan masing-masing.

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan dinyatakan tidak berlaku

RESEARCH REPORT  
NO. 10

1964

The following table shows the results of the experiments conducted during the period from 1962 to 1964. The data are presented in the form of a table, with the first column showing the number of subjects, the second column showing the number of trials, and the third column showing the number of correct responses. The results show that the number of correct responses increases with the number of trials, and that the number of correct responses is higher for a larger number of subjects.

EXPERIMENTAL DESIGN  
AND PROCEDURE

1964

The experimental design was a 2 x 2 factorial design, with the number of subjects and the number of trials as the independent variables. The dependent variable was the number of correct responses. The procedure was as follows: The subjects were first given a practice trial, and then the experiment was conducted. The results are presented in the table above.

1964

The results of the experiments show that the number of correct responses increases with the number of trials, and that the number of correct responses is higher for a larger number of subjects. This suggests that the subjects were able to learn from their trials, and that the number of subjects had a positive effect on the number of correct responses.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.


Ditetapkan di K e b u m e n  
pada tanggal 17-3-2004

**BUPATI KEBUMEN,**

**t.t.d**

**RUSTRININGSIH**

Diundangkan di Kebumen  
Pada tanggal 22 Maret 2004  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

  
**H.S. JOSO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004  
NOMOR 15**

11/11/11

Dear Mr. [Name],

I am writing to you regarding the [Topic] that we discussed in our meeting on [Date]. I have reviewed the information you provided and I am pleased to hear that you are interested in [Topic].

I have discussed this with my colleagues and we have decided to [Action].

I will be in touch with you again in the next few days.

Yours faithfully,  
[Name]

[Signature]  
[Name]  
[Title]  
[Company]

[Signature]  
[Name]  
[Title]  
[Company]

CONFIDENTIAL - NOT TO BE DISTRIBUTED OUTSIDE THE COMPANY

Page 1 of 1